

## **BERKACA PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI TURKI**

**Asmawi**

*e-mail: [asmawi.iaiu@gmail.com](mailto:asmawi.iaiu@gmail.com)*

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengulas membahas Sejarah Kekaisaran Turki Usmani, Dari Penampilannya, Kemajuan dan Penurunannya. Artikel ini juga bertujuan untuk membahas penegakan hukum di Turki. dengan pendekatan deskriptif historis, ini mengartikulasikan fase-fase Kekaisaran Turki Usmani Sejarah Menjadi lima fase yang Disertai dengan Eksekusi Keadilan dalam masing-masing fase ini

**Kata Kunci:** *Hukum, Keadilan, Turki Usmani*

### **Abstract**

This article aims to review discusses the History Turki Usmani Empire, From its appearance, Progress and decline. This article Also aims to discuss Law enforcement in Turkey. with historical descriptive approach, this article divides the phases of Turki Usmani Empire History of Being five phases Accompanied WITH Execution of Justice in each of these phases

**Keywords:** *Law, Justice, Turki Usmani*

## **PENDAHULUAN**

Setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara ongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah

kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar, diantaranya Usmani di Turki, Mughal di India dan Safawi di Persia. Kerajaan Usmani ini adalah yang pertama berdiri juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding dua kerajaan lainnya.

Dalam rentang waktu sekitar enam abad, kerajaan Turki Usmani mengalami dinamika yang selalu menghadirkan format dan ciri khas yang baru dalam pemerintahan, bahkan merupakan penyelamat dan bebas dunia Islam dari kekacauan yang berkepanjangan terutama di bidang hukum, karena sebagaimana diketahui, bahwa pemerintahan Turki Usmani tidak hanya terbatas pada kekuasaan dan wilayah, tapi juga meliputi bidang agama.

Di dalam makalah ini akan dibahas sedikit mengenai turki usmani, khususnya perkembangan hukum di masa kemundurannya.

## **A. Kerajaan Turki Usmani**

Kerajaan Turki Usmani muncul setelah kehancuran kerajaan Mamalik di Mesir. Menurut sejarawan dan beberapa penulis kerajaan Turki Usmani lahir pada tahun 1290 M dan berakhir 1923 M.<sup>1</sup> Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur.<sup>2</sup> Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 M-1924 M. Kurang lebih enam abad (600 tahun).<sup>3</sup>

Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz<sup>4</sup> yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu lebih kurang tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke sembilan atau ke sepuluh ketika menetap di Asia Tengah. Di bawah

---

<sup>1</sup> Athur Goldschmidt, *A Concise History of the Middle East*, Edisi ke-4, (USA: Westview Press, 1991), 124.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid I, 82-83.

<sup>3</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The Mac Millan Press, 1974), 710.

<sup>4</sup> C.E. Bosworth, *Dinasti-dinasti Islam*, (Bandung: Mizan, 1980), h. 163.

tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 M bangsa Turki dengan dipimpin Artogol melarikan diri menuju dinasti Saljuk untuk mengabdikan pada penguasa yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II.

Artogol dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium, dan usaha ini berhasil, artinya pasukan Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasa baiknya itu Sultan Alauddin II menghendaki sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu bangsa Turki terus membina wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai ibu kota.<sup>5</sup>

Pada tahun 1289 M Artogol meninggal dunia. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Usman. Putra Artogol inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Usmani, beliau memerintah tahun 1290-1326 M. Sebagaimana ayahnya, Usman banyak berjasa pada Sultan Alauddin II, dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium. Pada tahun 1300 M, Bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Saljuk kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang sering disebut Usman I. Dalam perkembangannya, Turki Usmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Sejak berdiri tahun 1299 M yang dipimpin oleh Usman I Ibn Artogol (1299-1326 M) berakhir dengan Mahmud II Ibn Majib (1918-1922 M). Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya Turki Usmani merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam Islam.<sup>6</sup>

Para ahli sejarawan membagi periode perkembangan kerajaan Turki Usmani menjadi 5 periode, yaitu Pertama, (1299-1140), masa pembentukan kerajaan dan penaklukan pertama hingga kekalahannya atas Timur Lenk. *Kedua*, (1403-1566), masa puncak kejayaan yang ditandai dengan kembalinya kerajaan dari tangan Timur Lenk dan takluknya Konstantinopel. *Ketiga*, (1566-1703) Sultan Salim sampai Mustafa II, yang ditandai dengan terjadinya penaklukan-penaklukan dan jatuhnya Hongaria di tangan musuh. *Keempat*, (1703-1839), Masa Ahmad III sampai Mahmud II, merupakan masa kemunduran yang ditandai dengan banyaknya perjanjian dengan para penguasa di

---

<sup>5</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Imperium Turki Usmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 2.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau...* 84.

luar Islam. *Kelima*, (1839-1922), masa Abdul Majid I sampai Muhammad VI, merupakan masa kebangkitan yang ditandai dengan bangkitnya kebudayaan dan administrasi setelah terjadinya konflik dengan Barat.<sup>7</sup>

Kerajaan Usmani semakin memantapkan kedudukannya pada masa Sulaiman al Qanuni (1520-1566 M), sehingga pada masanya wilayah kekuasaan Usmani mencakup Asia kecil, Armenia, Irak, Siria, Hejaz, dan Yaman di Asia; Mesir, Libia, Tunis dan Al Jazair di Afrika; Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropah. Untuk mengatur pemerintahan Negara disusunlah sebuah kitab undang-undang (qanun) yang diberi nama *Multaqa al-Abhur*, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Usmani sampai datangnya reformasi pada abad ke 19. Sebab itulah Sultan Sulaiman diberi gelar "al Qanuni." Dalam pembangunan, Turki Usmani ini lebih memfokuskan kepada bidang politik, kemiliteran dan arsitektur. Bidang politik maksudnya adalah perluasan daerah seperti di atas. Bidang Militer adalah terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan *Jenissari* atau *Inkisyariah*. Pasukan inilah yang dapat mengubah Negara Usmani menjadi mesin perang yang paling kuat. Bidang arsitek misalnya banyak dibangun bangunan-bangunan megah, seperti sekolah, rumah sakit, villa, makam, jembatan dan masjid-masjid. Masjid-masjid dihiasi dengan kaligrafi yang indah, misalnya yang terkenal adalah masjid Jami sultan Muhammad Al Fatih, Masjid Agung sulaiman, Masjid Abi ayub Al Anshari dan Masjid Aya Sophia yang awalnya adalah bangunan gereja. Dalam bidang keagamaan, perhatian sultan cukup besar. Patwa-patwa ulama sangat berperan dalam mengambil kebijakan Negara. Mufti adalah sebagai pejabat urusan agama tertinggi yang memberikan fatwa resmi terhadap problematika keagamaan dalam masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa jadi tidak berjalan.<sup>8</sup>

## **B. Kemunduran Turki Utsmani**

Kerajaan Turki Usmani mengalami puncak kejayaan semasa dipimpin oleh Sulaiman Agung (1520-1566). Beliau mendapat julukan Sulaiman al-Qanuni, karena pada masanya disusun sebuah kitab undang-undang (qanun), Kitab tersebut diberi nama

---

<sup>7</sup> Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam Turki*, (Jakarta: Logos, 1997), 54-66.

<sup>8</sup> <http://www.wikipedia.com>.

*Multaqa al-Abhur* dan berhasil membawa kejayaan islam, dan ia pula berhasil menterjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Turki. Sulaiman jug berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rodhes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Usmani pada masanya mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Siria, Hejaz, dan Yaman di Asia; Mesir, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika; Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa.

Sulaiman al-Qanuni diganti oleh Salim II (1566-1573 M), Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut Kerajaan Usmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, angkatan laut Bundukia, angkatan laut Sri Paus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Pertempuran itu terjadi di Selat Liponto (Yunani). Dalam pertempuran ini Turki Usmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh.

Selanjunya digantikan oleh Sultan Murad III (1574-1595 M) berkepribadian jelek dan suka memperturutkan hawa nafsunya, namun Kerajaan Usmani pada masanya berhasil menyerbu Kaukasus dan menguasai Tiflis di Laut Hitam (1577 M), merampas kembali Tabnz, ibu kota Safawi, menundukkan Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 M. Namun kehidupan moral Sultan yang jelek menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri.

Kekacauan ini makin menjadi-jadi dengan tampilnya Sultan Muhammad III (1595-1603M), pengganti Murad III, yang membunuh semua saudara laki-lakinya berjumlah 19 orang dan menenggelamkan janda-janda ayahnya sejumlah 10 orang demi kepentingan pribadi. Dalam situasi yang kurang baik itu, Austria berhasil memukul Kerajaan Usmani.

Sultan Ahmad I (1603-1617 M), pengganti Muhammad III, sempat bangkit untuk memperbaiki situasi dalam negeri, tetapi kejayaan Kerajaan Usmani di mata bangsa-bangsa Eropa sudah mulai memudar.

Sesudah Sultan Ahmad I ( 1603-1617 M), situasi semakin memburuk dengan naiknya Mustafa I (masa pemerintahannya yang pertama (1617-1618 M) dan kedua, (1622-1623 M). Karena gejolak politik dalam negeri tidak bisa diatasinya, Mufti Istanbul mengeluarkan fatwa agar ia turun dari tahta dan diganti oleh Usman II (1618-

1622 M). Namun yang tersebut terakhir ini juga tidak mampu memperbaiki keadaan. Dalam situasi demikian bangsa Persia bangkit mengadakan perlawanan merebut wilayahnya kembali. Kerajaan Usmani sendiri tidak mampu berbuat banyak dan terpaksa melepaskan wilayah Persia tersebut. Langkah-langkah perbaikan kerajaan mulai diusahakan oleh Sultan Murad IV (1623-1640 M). Pertama-tama ia mencoba menyusun dan menertibkan pemerintahan. Pasukan Jenissari' yang pernah menumbangkan Usman II dapat dikuasainya. Akan tetapi, masa pemerintahannya berakhir sebelum ia berhasil menjernihkan situasi negara secara keseluruhan. Situasi politik yang sudah mulai membaik itu kembali merosot pada masa pemerintahan Ibrahim I (1640-1648 M), karena ia termasuk orang yang lemah. Pada masanya ini orang-orang Venetia melakukan peperangan laut melawan dan berhasil mengusir orang-orang Turki Usmani dari Cyprus dan Creta tahun 1645 M. Kekalahan itu membawa Muhammad Koprulu (berasal dari Koprulu dekat Amasia di Asia Kecil) ke kedudukan sebagai wazir atau shadr al-a'zham (perdana menteri) yang diberi kekuasaan absolut. Ia berhasil mengembalikan peraturan dan mengkonsolidasikan stabilitas keuangan negara. Setelah Koprulu meninggal (1661 M), jabatannya dipegang oleh anaknya, Ibrahim.

Ibrahim menyangka bahwa kekuatan militernya sudah pulih sama sekali. Karena itu, ia menyerbu Hongaria dan mengancam Vienna. Namun, perhitungan Ibrahim meleset, ia kalah dalam pertempuran itu secara berturut-turut. Pada masa-masa selanjutnya wilayah Turki Usmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara-negara Eropa yang baru mulai bangun. Pada tahun 1699M terjadi "Perjanjian Karlowitz" yang memaksa Sultan untuk menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia dan Croasia kepada Hapsburg; dan Hemenietz, Padolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia kepada orang-orang Venetia.

Pada tahun 1770 M, tentara Rusia mengalahkan armada Kerajaan Usmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Akan tetapi, tentara Rusia ini dapat dikalahkan kembali oleh Sultan Mustafa III (1757-1774 M) yang segera dapat mengkonsolidasi kekuatannya.

Sultan Mustafa III diganti oleh saudaranya, Sultan Abd al-Hamid (1774-1789 M), seorang yang lemah. Tidak lama setelah naik tahta, di Kutchuk Kinarja ia mengadakan perjanjian yang dinamakan “Perjanjian Kinarja” dengan Catherine II dari Rusia. Isi perjanjian itu antara lain:

1. Kerajaan Usmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia dan memberi izin kepada armada Rusia untuk melintasi selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Putih, dan
2. Kerajaan Usmani mengakui kemerdekaan Kirman (Crimea).

Demikianlah proses kemunduran yang terjadi di Kerajaan Usmani selama dua abad lebih setelah ditinggal Sultan Sulaiman al-Qanuni. Satu persatu negeri-negeri di Eropa yang pernah dikuasai kerajaan ini memerdekakan diri. Bukan hanya negeri-negeri di Eropa yang memang sedang mengalami kemajuan yang memberontak terhadap kekuasaan Kerajaan Usmani, tetapi juga beberapa daerah di Timur Tengah mencoba bangkit memberontak.<sup>9</sup>

### **C. Peradilan di Masa Kemunduran Turki Usmani**

Sebagai diketahui Kerajaan Turki Usmani dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia dan kekuasaan spritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi ia memakai titel Sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam ia memakai gelar Khalifah.<sup>10</sup> Dengan demikian Sultan Usmani mempunyai dua bentuk kekuasaan, kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam.

Dalam melaksanakan kedua kekuasaan di atas Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi sadrazam untuk urusan pemerintahan dan mufti Istanbul untuk urusan keagamaan. Keduanya tidak mempunyai banyak suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Dikala Sultan berhalangan atau berpergian ia digantikan sadrazam dalam menjalankan pemerintahan. Mufti Istanbul yang mengurus bidang keagamaan dibantu oleh qadhi askar al-rumali yang membawahi qadhi-qadhi wilayah Usamniyah bagian Eropa, sedang qadhi askar anduly membawahi qadhi-qadhi

---

<sup>9</sup> Mahayuddin Hj. Yahaya, *Sejarah Islam*, (Selangor: Darul Ehsan, 1995), 425-430.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 92.

wilayah Usmaniyah di Asia dan Mesir.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan tugasnya para qadhi tersebut merujuk kepada mazhab Hanafi. Hal ini yang disebabkan mazhab yang dipakai oleh Sultan adalah mazhab Hanafi.

Bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain adalah:

1. Mahkamah Biasa/Rendah (al-Juziyat), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
2. Mahkamah Banding (Mahkamah al-Isti'naf), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku.
3. Mahkamah Tinggi (Mahkamah al-Tamayz au al-Naqd wa al-Ibram), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
4. Mahkamah Agung (Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya), yang langsung di bawah pengawasan Sultan.<sup>12</sup>

Sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi di kerajaan Utsmani, mengontrol segala aspek dalam pemerintahan, yang salah satunya adalah urusan peradilan, dimana hal tersebut secara teori merupakan tugas seorang sultan, yaitu memperhatikan bidang keagamaan umat Islam.<sup>13</sup> Sultan memegang otoritas tertinggi mengenai administrasi peradilan di negaranya. Otoritas membuat aturan dan pelaksanaannya secara resmi dipegang oleh sultan.<sup>14</sup>

Pada prakteknya, tidak mungkin seorang sultan secara langsung mengatur segala aspek hukum rakyatnya. Untuk itu sultan mendelegasikan kekuasaannya pada seseorang atau institusi tertentu yang diberi wewenang mengatur. System pendelegasian ini sama seperti yang ada pada konsep hukum islam klasik. Dengan demikian, institusi yang mengatur urusan peradilan menjadi lembaga penting di kerajaan.

Institusi peradilan tertinggi (mahkamah agung) dibawah langsung oleh sultan. Akan tetapi sejak kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni, institusi ini dipimpin oleh wakil sultan. Sejak itu, sultan jarang sekali menghadiri persidangan, dan control peradilan sepenuhnya berada di tangan wakil sultan. Sultan hanya tinggal mengawasi.

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Ibn Hayyin Abdul Aziz al-Humaidi, *Al-qadha wa Nizamuhu fi al-Kitab al-Sunnah*, (Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilah, t.t), h. 298.

<sup>12</sup> Su'ud Ibn Ali Duraib, *Al-Tanzhim fi Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktab al-Wazir, 1983), 299.

<sup>13</sup> M. TH. Houtsma etc., *Enciclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1927), "Kadi," by TH. W. Juynboll.

<sup>14</sup> Uriel Heyd, *Studies in Ottoman Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1973), 208.

Jika mufti Istanbul sebagai wakil sultan yang mengatur urusan peradilan kerajaan berkedudukan di ibu kota kerajaan, maka peradilan di ibukota propinsi seperti mekkah, medinah, Bursa, Andrianople, Damaskus, Kairo, Jerussalem dan sebagainya, dipimpin oleh para mullah besar yang membawahi para qadli.. Mereka merupakan bawahan dari mufti Istanbul.<sup>15</sup>

Di dalam birokrasi peradilan, para qadli tidak bekerja secara independent. Mereka harus tunduk kepada mufti besar, dan mufti besar harus tunduk kepada mufti Istanbul karena mufti Istanbul berhak memecat mufti besar dan mufti besar berwenang memecat qadli di daerahnya.

Yang menjadi pedoman para hakim dalam memutuskan perkara hukum di Kerajaan Usmani pada masa ini adalah Syari'ah dan Qanun. Hukum syar'i yang diberlakukan adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta hasil ijtihad ulama' madzhab Hanafi. Sedangkan qanun adalah undang-undang resmi yang dibuat atas nama sultan sebagai unstitusi kerajaan.

Istilah Qanun di kerajaan Usmani dipahami beragam, yang antara lain adalah:

1. Undang-undang resmi yang termasuk juga di dalamnya adalah hukum Islam.
2. Institusi sekuler yang dibuat oleh sultan, yang tidak termasuk di dalamnya adalah hukum Islam.
3. Aturan tambahan yang melengkapi aturan hukum Islam.
4. undang-undang sekuler yang dibuat oleh kerajaan.

## **Kesimpulan**

kerajaan Turki Usmani lahir pada tahun 1290 M dan berakhir 1923 M. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 M-1924 M. Kurang lebih enam abad (600 tahun).

---

<sup>15</sup> Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2008), 117.

Para ahli sejarawan membagi periode perkembangan kerajaan Turki Usmani menjadi 5 periode, dan masa kemunduran adalah ketika Kerajaan Usmani di bawah kepemimpinan Ahmad III sampai Mahmud II.

Tidak ada perkembangan berarti seputar peradilan di masa kemunduran Turki Usmani, yaitu masih seperti masa kejayaannya, dimana sultan adalah penguasa tertinggi di kerajaan dan hukum yang berlaku adalah berpedoman pada Syari'at Islam dan qanun Multaqa al-Buhur yang dibuat oleh Sultan Sulaiman al-Qanuni.

## Daftar Pustaka

- al-Humaidi, Abdurrahman Ibn Hayyin Abdul Aziz t.t.: *Al-qadha wa Nizamuhu fi al-Kitab al-Sunnah*, Kairo, Ma'had al-Mabhas al-Ilah.
- Bosworth, C.E., 1980: *Dinasti-dinasti Islam*, Bandung, Mizan.
- Duraib, Su'ud Ibn Ali, 1983: *Al-Tanzhim fi Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, Riyadh, Maktab al-Wazir.
- Goldscmidt, Athur, 1991: *A Concise History of the Midle Sast*, USA, Westview Press.
- Heyd, Uriel, *Studies in Ottoman Criminal Law*, 1973: Oxford, Clarendon Press.
- Hitti, Philip K., 1974: *History of the Arabs*, London, The Mac Millan Press.
- Houtsma, M. TH. etc., *Enciclopedia of Islam*, 1927: Leiden: E.J. Brill, "Kadi," by TH. W. Juynboll.
- <http://www.wikipedia.com>.
- Minhaji, Akh., 2008: *Islamic Law and Local Tradition*, Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta.
- Mughni, Syafiq A., 1997: *Sejarah Kebudayaan Islam Turki*, Jakarta, Logos.
- Nasution, Harun, 1985: *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press.
- Nasution, Harun, 1996: *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ridwan, Kafrawi (ed), 1994: *Ensiklopedi Islam*, jilid III, Jakarta, Ihktiar Van Hoeve.
- Syalabi, Ahmad, 1988: *Sejarah dan Kebudayaan Islam Imperium Turki Usmani*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Yahaya, Mahayuddin Hj., 1995: *Sejarah Islam*, Selangor, Darul Ehsan.